



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt. P/2016/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Agusalim bin Mustamin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Maroangin, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 862/Pdt.P/2016/PA Skg., tanggal 21 Oktober 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak dari perempuan Riska Ningsih binti Mustamin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon :

Nama : Riska Ningsih binti Mustamin

Tanggal lahir : 06 Agustus 2003 (umur 13 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Bertempat tinggal di : Maroangin, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Iqbal bin Hasanuddin

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Bertempat tinggal di : Pallae, Kelurahan Wirimpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-447/KUA.21.24.07/Pw.00/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya berstatus duda dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **Riska Ningsih binti Mustamin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Iqbal bin Hasanuddin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- . Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal 2 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai Pemohon dan tidak ada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan adiknya sampai cukup umur 16 (enam belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan adiknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena adik Pemohon belum berumur 16 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang; Bahwa adik Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang intinya menyatakan adik Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan tidak sekolah karena ingin menikah dengan **Muhammad Iqbal bin Hasanuddin** dan masing-masing kedua keluarga sudah sepakat ingin menikahkan adiknya bukan karena dipaksa melainkan kemauan adik Pemohon sendiri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor B-447/KUA.21.24.07/PW.00/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Riska Ningsih No. 73.13.AL.2010 01141 tanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Normina binti Saraka, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Maroangin, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adiknya yang bernama Riska Ningsih binti Mustamin, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa umur adik Pemohon baru 13 (tiga belas) tahun 2 bulan;
- Bahwa adik Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami adik Pemohon dan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah saling kenal dan sudah saling mencintai;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa antara adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa status adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin masih perawan, dan calon suaminya Muhammad Iqbal bin Hasanuddin berstatus duda;
- Bahwa hari pernikahan adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin belum ditentukan hari pernikahannya karena belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

2. Mappajeru bin Massa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adiknya tetapi belum cukup umur sehingga mohon dispensasi kawin;

Hal 4 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon baru berumur 13 (tig belas) tahun lebih dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan adik Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin sudah saling mengenal dengan laki-laki Muhammad Iqbal bin Hasanuddin dan sudah saling mencintai sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin dengan calon suaminya Muhammad Iqbal bin Hasanuddin tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa status adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin adalah perawan, sedang calon suaminya Muhammad Iqbal bin Hasanuddin adalah duda;
- Bahwa pihak keluarga belum menentukan hari pernikahannya karena belum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adik Pemohon bernama Riska Ningsih binti Mustamin lahir pada tanggal 6 Agustus 2003, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan adiknya, namun karena umur adik Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur adik

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa adik Pemohon sudah saling mencintai, dan sudah sering keluar berdua dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena adik Pemohon (Riska Ningsih binti Mustamin) berstatus perawan dan calon suaminya (Muhammad Iqbal bin Hasanuddin) berstatus duda;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan adiknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adik perempuannya bernama Riska Ningsih binti Mustamin dengan laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur adik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Riska Ningsih binti Mustamin;
- Bahwa Riska Ningsih binti Mustamin lahir pada tanggal 6 Agustus 2003;
- Bahwa Riska Ningsih binti Mustamin saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin;
- Bahwa Riska Ningsih binti Mustamin telah dilamar oleh keluarga laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin berstatus perawan dan calon suaminya Muhammad Iqbal bin Hasanuddin berstatus duda;
- Bahwa tidak ada larangan adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin menikah dengan Muhammad Iqbal bin Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan adik Pemohon ditunda;

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan adik Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena adik tersebut sudah saling cinta mencintai dan sudah sering keluar sama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon, Riska Ningsih binti Mustamin lahir pada tanggal 6 Agustus 2003;
- Bahwa adik Pemohon Riska Ningsih binti Mustamin sudah dilamar oleh laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin;
- Bahwa rencana pernikahan adik Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Riska Ningsih binti Mustamin dengan laki-laki bernama Muhammad Iqbal bin Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan adik Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai dan sudah sering keluar bersama;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung adik Pemohon yang bernama Riska Ningsih binti Mustamin di muka persidangan, dan ternyata adik tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 13 (tiga belas) tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal 8 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya adik Pemohon bernama Riska Ningsih binti Mustamin belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 13 (tiga belas) tahun lebih, namun adik tersebut sudah berhenti sekolah karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan adik Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan adik Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan adiknya, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan adik Pemohon sering sama-sama dengan calonnya (Muhammad Iqbal bin Hasanuddin) sehingga Pemohon bersikeras agar adiknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan adik Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم علي جلب
المصالح**

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon, **Riska Ningsih binti Mustamin** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Iqbal bin Hasanuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 7 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH, Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

Hal 10 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). _{..}

salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH.

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan : -

NUR ROKHIM bin SUKIYO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Jogoboyo), bertempat tinggal di Dukuh Planjen Rt.01 Rw.07 Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2009, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal, dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dibawah register perkara Nomor :01/Pdt.P/2009/PA.Kdl tanggal 27 Januari 2009, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Soedarno bin Karjan telah menikah dengan Suyanti binti Sukiyo pada tanggal 22 Juni 1992, sebagaimana ternyata dalam akta nikah nomor : 164/70/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Soedarno bin Karjan dan Suyanti binti Sukiyo telah dikaruniai dua orang anak yaitu Ajeng Yunita Sari Wilasiyani, umur 15 tahun dan Dimas Wicaksono, umur 12 tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004, Soedarno bin Karjan telah meninggal dunia, karena sakit, dan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2008 Suyanti binti Sukiyo juga telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Suyanti binti Sukiyo, dan sekaligus sebagai paman dari kedua anak yang bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, maka kedua anak tersebut diatas berada dalam pengawasan keluarga atau saudara-saudara almarhum dan almarhumah, termasuk Pemohon juga turut mengawasi dan melindungi kedua anak tersebut, terutama dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil jika kedua anak tersebut mendapat kesulitan atau membutuhkan bantuan;

Hal 12 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎• Bahwa atas kesepakatan dari keluarga, baik keluarga almarhum Soedarno maupun keluarga almarhumah Suyanti, Pemohon ditunjuk untuk mewakili segala keperluan yang dibutuhkan kedua anak almarhum dan almarhumah termasuk juga mewakili tindakan hukum untuk kepentingan kedua anak yang bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono;
- ✎• Bahwa almarhumah Suyanti meninggalkan uang deposito sejumlah Rp.100.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Semarang-Pandananan dan hingga sekarang belum diambil;
- ✎• Bahwa kedua anak almarhumah Suyanti tersebut diatas tidak diperbolehkan mengambil uang deposito tersebut karena kedua anak almarhumah masih dibawah umur atau belum dewasa, pada hal uang tersebut sangat dibutuhkan oleh kedua anak almarhumah terutama untuk biaya sekolah;
- ✎• Bahwa untuk melindungi dan menjaga dan mewakili kepentingan kedua anak almarhumah Suyanti tersebut diatas, maka diperlukan seorang wali dan Pemohon bersedia untuk menjadi wali anak almarhumah bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, serta akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sebagai wali;
- ✎• Bahwa Pemohon sangat dekat dengan kedua anak tersebut diatas karena pernah beberapa tahun tinggal bersama kedua orang tua anak-anak tersebut dan ketika kedua orang tua anak-anak tersebut sakit, Pemohon turut merawat anak-anak bahkan hingga sekarang Pemohon tetap melindungi kedua anak almarhumah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani, umur 15 tahun dan Dimas Wicaksono, umur 12 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -

Subsidair ;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 13 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan dari Ajeng Yunita Sari Wilasiyani, dan dimuka sidang telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari ibunya dan pernah beberapa tahun tinggal bersama dirumah kedua orang tuanya;
- Bahwa ketika ayah dan ibunya sakit, Pemohon turut menjaganya dan bahkan ketika ayahnya telah meninggal dunia, ibunya sering minta tolong kepada Pemohon apabila ada kesulitan atau hajat lainnya;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan dirinya dan adiknya bernama Dimas Wicaksono adalah sangat dekat terutama setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa ia dan adiknya tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai walinya dan semua paman-pamannya yang lain baik dari pihak ibu maupun ayah juga menyetujuinya jika Pemohon ditunjuk sebagai wali atas dirinya dan adiknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy kutipan akta nikah an. Soedarno dan Suyanti No. 164/70/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga an. Suyanti tertanggal 27 Agustus 2004, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kartu keluarga an. Sukiyo tertanggal 2 Juni 2005, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran an. Ajeng Yunita Sari Wilasiyani No. 4487/1993 tanggal 3 Juli 1993, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran an. Dimas Wicaksono, No. 126/TP/1997 tanggal 7 Januari 1997, bermeterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy surat kematian an. Soedarno, tertanggal 10 Agustus 2004 bermeterai cukup, ,diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy surat kematian an. Suyanti tertanggal 1 Januari 2008 bermeterai cukup, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy surat deposito berjangka an. Suyanti tertanggal 3 Nopember 2004 bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

Hal 14 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Nur Rokhim, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;

Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TIARA KURNIA RIZKI binti PAINO, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tinggal di Kelurahan Tugu Rt.07 Rw.03, Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan diluar sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Ajeng Yunita Sari Wilasiani sejak sama-sama sekolah di SMP dan hingga sekarang masih berteman akrab meskipun sudah berlainan sekolahnya, saksi meneruskan ke SMK, sedangkan Ajeng meneruskan di SMA;
- Bahwa saksi sering kerumah Ajeng dan ketika ibunya Ajeng sakit saksi juga turut menjaga dirumah sakit menemani Ajeng;
- Bahwa Ajeng dua bersaudara, adiknya bernama Dimas Wicaksono, kedua orang tuanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon, bahwa Pemohon adalah adik kandung ibunya Ajeng dan sering membantu Ajeng jika ada kesulitan, sering datang kerumah Ajeng terutama setelah Ajeng dan adiknya ditinggal oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa hubungan antara Ajeng dan adiknya dengan Pemohon adalah sangat dekat dan Pemohon sangat kasih sayang kepada kedua keponakannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibunya Ajeng ada uang deposito di bank;

2. FARID KURNIAWAN bin SUKIYO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Desa Karangayu Rt.01 Rw.03, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah Suyanti dan juga sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah Suyanti adalah isteri sah almarhum Soedarno, dan dalam perkawinannya itu telah lahir dua orang anak yaitu Ajeng Yunita Sari Wilasiani dan Dimas Wicaksono;

Hal 15 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, kedua anak tersebut diatas berada dalam pemeliharaan dan pengawasan paman-pamannya baik dari pihak ibunya maupun dari pihak ayahnya, dan Pemohon yang sering membantu segala kebutuhan kedua anak tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal lama dirumah kedua orang tua Ajeng dan Dimas dan sudah menjadi bagian dari keluarganya, baru akhir-akhir ini setelah Pemohon menjadi Pamong Desa di Poncorejo, Pemohon tidak tinggal bersama mereka, namun masih sering mengunjungi dan menengok kedua keponakannya tersebut;
- Bahwa almarhumah Suyanti ketika hidupnya mempunyai uang tabungan deposito di bank Mandiri cabang Semarang-Pandanaran sejumlah Rp.100.000.000,- dan hingga sekarang belum diambil dan ketika kedua anak almarhumah akan mengambilnya, Bank tidak memperbolehkannya karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, harus diwakili oleh walinya;
- Bahwa hingga sekarang belum ada seorangpun yang ditunjuk sebagai wali kedua anak tersebut oleh Pengadilan sehingga yang mewakili perbuatan hukum kedua anak almarhumah tersebut belum ada, pada hal kedua anak tersebut sangat memerlukan wali yang dapat mengurus dan mengawasinya baik terhadap jiwanya maupun harta bendanya;
- Bahwa semua keluarga baik keluarga dari pihak almarhum Soedarno maupun almarhumah Suyanti telah sepakat kalau yang menjadi wali kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon bernama Tiara Kurnia Rizki masih dibawah umur, maka untuk melengkapi pembuktiannya, Pemohon diperintahkan untuk mengangkat sumpah, dan selanjutnya Pemohon bersumpah menurut agama Islam sebagai bukti pelengkap (sumpah supplitoir);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagai tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal 16 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan wali ini Pemohon mendalilkan bahwa kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, pada hal kedua anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun, sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum kedua anak tersebut dan Pemohon sanggup untuk menjadi wali kedua anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-6 dan P-7, maka telah terbukti bahwa Soedarno bin Karjan dan Suyanti binti Sukiyo adalah suami isteri sah, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 dan P-5, telah ternyata bahwa Ajeng Yunita Sari Wilasiyani berumur sekitar 15 tahun dan Dimas Wicaksono berumur sekitar 12 tahun atau keduanya masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan, dan dalam hal ini ketika hidupnya baik Soedarno bin Karjan maupun Suyanti binti Sukiyo tidak pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari kedua anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hokum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi kedua anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3).

Hal 17 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'iy sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islamy, Juz VII, hal. 195-197 dan hal. 747-752;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pamong Desa dan sesuai dengan bukti P-3 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, dan juga masih ada hubungan keluarga dengan kedua anak tersebut yaitu sebagai paman dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari kedua anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta kedua anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Ajeng Yunita Sari Wilasiyani dan Dimas Wicaksono, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan kedua anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila kedua anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 18 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak bernama AJENG YUNITA SARI WILASIYANI binti SOEDARNO, umur 15 tahun dan DIMAS WICAKSONO bin SOEDARNO, umur 12 tahun, berada dalam perwalian Pemohon (NUR ROKHIM bin SUKIYO);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kendal dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima Pebruari tahun dua ribu sembilan masehi, bertepatan tanggal dua puluh delapan Shofar tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah, oleh kami Drs.Yusuf Buchori,SH, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Khoirozi, SH dan Drs. Rohmat, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Arifatul Laili Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I ; Hakim Ketua ;

TTD TTD

H. KHOIROZI, SH DRS.YUSUF BUCHORI,SH, MSI

Hakim Anggota II ;

TTD

DRS. ROHMAT, MH Panitera Pengganti

TTD

DRA. ARIFATUL LAILI

Perincian beaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan Rp. 50.000,-
 3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 4. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 91.000,-

Hal 19 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

MASJKOUR SAHLI, SHI

Hal 20 dari 11 hal. Pen. No.862/Pdt. P/2016/PA Skg